

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Persepsi

Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungan.

Arifin (2017) Persepsi juga diartikan sebagai kemampuan panca indra dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia . Persepsi pada setiap individu terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Asnori (2020) Persepsi merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam bidang psikologi. Secara umum definisi persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Suranto AW (2010) persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini di tangkap oleh indra yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya.

Slameto (2010:102) Persepsi merupakan sebuah proses yang didalamnya menyangkut hal mengenai masuknya pesan ataupun informasi ke dalam otak. Melalui persepsi maka manusia akan terus menerus berhubungan dengan

lingkungannya. Hubungan yang dijalani ini dilakukan melalui indera yang dimiliki seperti penglihatan, peraba, perasa, pendengar, serta penciuman.

Robbins dan Judge (2016:175) menyatakan persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan memoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pandangan lebih luas diungkapkan oleh Luthans (2016:194) bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah mengakui bahwa persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita. Definisi persepsi dari berbagai ahli di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan segala informasi yang didapat dari lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa persepsi merupakan proses kognitif.

Persepsi seseorang tidak akan muncul sendirinya, tetapi melalui proses dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, meskipun apa yang dilihatnya sama. Nickerson bersama rekannya melakukan survei kepada 1100 (seribu seratus) orang di enam negara, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penggelapan pajak (tax evasion) memiliki tiga karakteristik dimensi persepsi, yaitu Nickerson dkk. (2009) dalam Wicaksono (2014):

2.1.2 Penggelapan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penggelapan pajak

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Palil dkk, 2016; Mujiati dkk, 2017; Kurniawati dan Toly, 2014) dalam Faradiza (2018). Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya

peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan.

Penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018) adalah sebagai berikut:

- a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu,
- b. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
- c. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya.
- d. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu tinggi.
- e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak.
- f. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Menurut Sari (2013) penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat menimbulkan akibat negative dalam tiga bidang yaitu:

1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang menggelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Langkahnya modal disebabkan oleh Wajib Pajak yang berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3. Dalam Bidang Psikolog Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar Undang-Undang. Jika Wajib Pajak menggelapkan pajak, maka Wajib Pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar Undang-Undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran Undang-Undang pajak, tetapi juga Undang-Undang yang lainnya.

Menurut Pohan (2014: 45) Tax evasion (penggelapan/penyuludupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil ataupun non materil. Dari segi materil, Wajib Pajak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak akan menguntungkan jangka

panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi apabila terungkap tindak penggelapan pajak tersebut, Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan. Berikut adalah beberapa pengertian penggelapan pajak menurut para ahli:

1. Harry Graham Balter: penggelapan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak (apakah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundangundangan perpajakan.
2. Ernest R. Moterson: penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
3. sebagai manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
4. Robert H. Anderson: penggelapan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Menurut Oliverd Oldman bahwa pengertian penyeludupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang di sebabkan oleh:
 - a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
 - b. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung adanya.
 - c. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku serta bukti-buktnya secara lengkap.

Penelitian McGee (2006) dalam Wahyuni (2018), mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya menyatakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee (2006) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menemukan bahwa tax evasion memiliki tiga pandangan yaitu:

1. *Tax evasion* dianggap tidak etis

Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018).

2. *Tax evasion* dipandang selalu etis

Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah yang korupsi.

3. *Tax evasion*

Dapat di pandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

2.1.2.2 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) indikator penggelapan pajak adalah antara lain:

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar.
3. Menyalahgunakan NPWP.
4. Tidak menyetorkan dalam perpajakan.

5. Menyuap Fiskus.

Sedangkan menurut Friskianti dan Handayani (2014), untuk indikator penggelapan pajak sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri Menyalahgunakan NPWP.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap Fiskus.

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari penggelapan pajak yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Friskianti dan Handayani (2014), adalah sebagai berikut ;

1. Tidak menyampaikan SPT.

Wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran.

2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar.

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab , satuan mata yang rupiah.

3. Tidak mendaftarkan diri Menyalahgunakan NPWP.

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan NPWP tersebut untuk media kecurangan dalam perpajakan.

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Wajib Pajak denga sengaja tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya.

5. Berusaha menyuap Fiskus.

Wajib pajak menyuap petugas pajak dengan alasan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya.

2.1.3 Keadilan

Dalam rangka pemungutan pajak prinsip yang paling utama adalah keadilan dalam perpajakan yang terdapat suatu pernyataan dimana setiap masyarakat di negara ini sudah selayaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, dengan seoptimal mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan upaya membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan timbal balik berupa fasilitas yang dinikmatinya dari negara.

Kata fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah adil, wajar, dan jujur. Dalam penelitian ini, kata fairness lebih ditujukan pada definisi adil. Adil yang dimaksud yakni seimbang dan tidak berat sebelah. Kata adil dipilih karena dalam peralihan bahasa Inggris dari kata fairness diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dimana kata wajar kurang dapat dipahami oleh sebagian orang, terlebih bila dikaitkan dengan perpajakan. Dengan penggunaan kata adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada di suatu negara harus berfokus pada kepentingan seluruh masyarakatnya, serta tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang lainnya (Berutu, 2013:14).

Keadilan pajak menurut Siahaan (2010:156), dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1) Prinsip Manfaat

Prinsip manfaat yaitu sistem pajak dapat dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh para wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya atas jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah disini diantaranya adalah berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip manfaat ini sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda

bergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Sehingga prinsip manfaat tidak hanya menyangkut tentang kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2) Prinsip Kemampuan Membayar

Pada prinsip ini, masalah pajak dilihat hanya dari sisi pajak itu sendiri bukan dari sisi pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik. Pada prinsip ini, perekonomian membutuhkan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan para wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar ini digunakan untuk pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dikatakan jauh lebih baik dalam mengatasi masalah yakni redistribusi pendapatan dalam masyarakat, namun mengabaikan masalah yang berhubungan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3) Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

a) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal diartikan yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar iuran pajak dalam jumlah yang sama. Sehingga prinsip ini menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya saja pada pajak penghasilan, untuk setiap orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b) Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal diartikan yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Prinsip ini beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula. Sehingga keadilan vertikal menerapkan apabila seseorang memiliki penghasilan lebih besar daripada yang lain harus membayarkan pajaknya lebih besar. Keadilan vertikal dapat kita temukan pada wajib pajak yang

berprofesi seorang dokter. Terkadang profesi tersebut memiliki penghasilan tambahan lain diluar rumah sakit yaitu seperti memiliki praktek pribadi diluar rumah sakit dan ditempat yang berbeda, maka dokter ini selanjutnya akan dikenakan tarif pajak yang berbeda pula. Siahaan (2010:158) mengutarakan bahwa ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut:

a. Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang merupakan penentu dalam merealisasikan keadilan perpajakan, karena apabila kita melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang pada akhirnya diberlakukan, masyarakat dapat melihat apakah pemerintah juga memperhatikan kepentingan wajib pajak dalam menetapkan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa dan apa saja yang menjadi objek pajak, bagaimana cara wajib pajak dalam membayar pajak, tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak-hak wajib pajak, perlindungan yang diterima wajib pajak atas tindakan fiskus yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diterima wajib pajak, serta hal-hal lainnya. Dengan adanya Undang - Undang Pajak yang disusun oleh pemerintah dengan memperhatikan perkembangan yang ada di masyarakat akan lebih mudah diterima oleh para wajib pajak yang akan membayar pajak, karena pemerintah dalam menetapkan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak memperhatikan hak-hak mereka. Sehingga para wajib pajak akan merasakan keadilan yang diberikan oleh pemerintah atas apa yang telah mereka bayarkan.

b. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh negara atau pemerintah selaku pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menagih atau

memungut pajak dari masyarakat. Dalam rangka mencapai keadilan ini, pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menjalankan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada hakekatnya keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah adanya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehingga dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten didalam menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak,

c. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak diukur dengan harapan masyarakat yakni sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan halayak banyak. Keadilan yang berasal dari penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima balasan atau imbalan secara langsung pada saat membayar pajak. Dengan demikian manfaat pajak untuk masyarakat atas pelayanan dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan juga wajib pajak itu sendiri.

2.1.3.1 Indikator Keadilan

Menurut Supriyadi dan Suminarsasi(2011) dan Nickerson et al (2009) , indicator keadilan adalah antara lain :

1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak
2. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.
3. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

Adapun indikator keadilan menurut Ayu (2009) , adalah sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak.
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikaor dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Supriyadi dan Suminarsasi(2011) dan Nickerson et al (2009) , adalah sebagai berikut ;

1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak
2. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.
3. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

Salah satu keadilan yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam menerapkan perpajakan dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Karena secara psikologi masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapat suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak terutang oleh negara. Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan Rahman (2013). Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan ialah sistem pemungutan pajak yang merupakan realisasi dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yakni membayar pajak terutang yang kemudian diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional (Rahman, 2013:26).

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan juga *Tax Administration*. Sistem perpajakan disebut sebagai cara atau metode untuk mengelola utang pajak yang terutang oleh para wajib pajak yang selanjutnya mengalir ke kas negara.

- a. Kebijakan perpajakan (*Tax policy*)

Kebijakan perpajakan adalah bagian penting dalam suatu sistem perpajakan, berupa perencanaan, program-program, maupun keputusan yang di rumuskan untuk mencapai tujuan maksimal penerimaan pajak. Selaras dengan pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, bahwa kebijakan negara merupakan *aprojected program of goal, values dan practices*, artinya bahwa kebijakan negara merupakan program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang tertera (Lauddin Marsuni 2006).

Lauddin (2006), menyebutkan unsur-unsur esensial yaitu:

1. Tujuan (*goal*)
Kebijakan negara yang disusun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Proposal (*plans*)
Kebijakan yang berisi tentang rancangan (perencanaan) untuk mencapai tujuan.
3. Program (*programs*)
Kebijakan kesatuan prosedur menjalankan perencanaan yang telah di rumuskan.
4. Keputusan (*decisions*)
Kebijakan mengandung hasil dari proses pemikiran permasalahan melalui pemilihan alternatif program untuk mencapai tujuan.
5. Efek (*effect*)
Implementasi kebijakan memberikan pengaruh kepada faktor lain yang lebih luas.

Kebijakan pajak memenuhi unsur-unsur esensial diatas. Apabila ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis sesungguhnya kebijakan pajal memenuhi unsu-unsur tujuan, prosposal, program, keputusan dan efek. Hal tersebut dikarenakan pajak mengemban fungsi:

- a) Fungsi budgeter
- b) Fungsi regulerend

Kebijakan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara merupakan aplikasi dari kebijakan negara. Aplikasi kebijakan negara ini sebagai bentuk pilihan pemetintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuan manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah, dan terukur (Lauddin Marsuni 2006)

b. Hukum pajak (*Tax Law*)

Hukuman pajak merupakan keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

c. Tax Administration

Administrasi perpajakan merupakan proses dinamis secara terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan sumber daya manusia, baik fiscus maupun wajib pajak, untuk mencapai optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Administrasi perpajakan dalam konteks prosedur meliputi kegiatan:

- 1) Pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP
- 2) Penetapan jumlah pajak yang harus dibayar
- 3) Pembayaran pajak
- 4) Pelaporan pajak
- 5) Pemeriksaan pajak
- 6) Penagihan pajak
- 7) Keberatan maupun banding

Administrasi pajak dalam sistem perpajakan suatu negara harus stabil, solid dimana tidak terdapat *loopholes*, untuk menghindari terjadinya kecurangan perpajakan. Sistem administrasi perpajakan akan dapat dirumuskan dan dibangun serta diterapkan dengan baik pada suatu negara tentunya membutuhkan hukum pajak yang kuat dan juga penerapan dan perumusan kewajiban perpajakan yang kuat dan solid. Sedangkan kebijakan pajak yang kuat dan stabil tidak pernah lepas dari hukum pajak yang kuat.

Sistem pemungutan pajak diantaranya adalah:

A. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Dengan adanya hal tersebut maka berlaku hal sebagai berikut:

a) Segala kegiatan pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak atau fiskus, dengan demikian pemungutan pajak dapat dibilang berhasil atau tidak dapat dilihat pada aktivitas aparatur perpajakan dalam bertugas yaitu seperti mencari subjek pajak ataupun dalam menentukan besarnya pajak terutang.

b) Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aparatur perpajakan dalam mengirimkan SPT tersebut kepada Wajib Pajak. Meskipun batas pelaporan SPT ditentukan, namun jika sampai bulan Maret berakhir di tahun berikutnya masih belum menerima pengiriman SPT, Wajib Pajak diharuskan untuk mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

c) Fungsi SPT merupakan dasar administrasi perpajakan dalam menentukan besarnya pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak. Hasil penghitungan dan penetapan pajak tersebut tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang selanjutnya dikirimkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Pada saat SKP diterbitkan, timbullah utang pajak secara formal dan timbul dasar penagihan pajak pada administrasi perpajakan (KPP).

d) Sesuai fungsi SPT diatas, dalam penyampaian SPT yang dilakukan oleh administrasi perpajakan tidak merupakan keharusan bagi Wajib Pajak untuk langsung melunasi pajaknya terlebih dahulu atas jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera dalam SPT, wajib pajak pada awalnya harus mengetahui berapa besarnya pajak terutang yang diterima. Ibu Dra. Emiyarni M. Nur, M.Pd selaku dosen penasihat akademik yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan doa yang tulus untuk kelancaran tugas akhir ini.

e) Apabila terlambat menyampaikan SPT ataupun menunda dalam menyampaikan SPT Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi, baik itu berupa denda maupun bunga. Namun apabila telah diperingatkan secara tertulis dan tercatat ternyata wajib pajak masih belum memenuhinya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, yaitu penetapan pajak yang telah diperkirakan oleh fiskus berdasarkan penghasilannya.

B. Semi Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak dimana sistem yang melibatkan dua pihak yakni aparat pajak dan wajib pajak itu sendiri dalam memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang dimiliki wajib pajak.

C. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab secara penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. *Self assessment system* mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya secara mandiri.

Self assessment system Siahaan (2010:184-185) sebagai suatu bentuk sistem hukum yang terbilang modern dalam bidang perpajakan, karena sejalan dengan falsafah bangsa yang memposisikan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila.

Sistem ini pajak terutang akan timbul bukan karena adanya Surat Ketetapan Pajak, namun pajak terutang timbul karena subjek pajak memiliki objek pajak. Namun bukan berarti pengertian faham formal timbulnya utang pajak (melalui penerbitan SKP) tidak ada, SKP diterbitkan apabila wajib pajak memiliki kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, namun bukan merupakan perbuatan pidana. Sehingga dalam hal kesalahan tersebut merupakan kekeliruan yang bersifat manusiawi dari Wajib Pajak maka hanya perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

D. Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang. Pihak ketiga disini biasanya adalah konsultan pajak. Sistem *with holding* biasanya diterapkan terhadap wajib pajak yang penghitungan dan pemungutannya akan lebih efektif jika dihitung dan dipungut oleh orang atau badan yang ditunjuk oleh aparat pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Sistem yang diterapkan oleh Indonesia saat ini dalam sistem perpajakan adalah *self assessment system*, dimana para Wajib Pajak yang memegang peranan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya. Setiap anggota masyarakat atau Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan secara nasional melalui kemandirian, sehingga dengan diterapkannya sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih terkendali, sederhana, rapi dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.

2.1.4.1 Indikator Sistem Perpajakan

Menurut Siti Fatimah (2017), indikator sistem perpajakan adalah antara lain :

1. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan
2. Alokasi iuran pajak yang terkumpul

Sedangkan menurut Rahman (2013) dan Rahman (2013), ada 3 indikator sistem perpajakan sebagai berikut :

1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Fatimah (2017) , adalah sebagai berikut ;

1. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan
2. Alokasi iuran pajak yang terkumpul

Tarif pajak dan alokasi dana pajak berkaitan langsung dengan pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak merupakan elemen yang sangat penting dan berkaitan dengan cara pemerintah agar penyetoran pajak berjalan dengan baik dan jelas disuatu negara. Jadi gambaran mengenai sistem tarif pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh petugas pajak Supriyadi (2012).

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif merupakan sesuatu yang sensitif karena tarif mencerminkan keadilan. Seseorang membayar pajak jika ia merasa adil dengan lingkungannya. Ukuran keadilan tersebut dapat diukur pada pribadi masing-masing sehingga sangat relatif atau subjektif (Diana sari, 2013:46)

Tarif pajak ialah besarnya jumlah perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak digolongkan kedalam ketentuan materiil di hukum pajak yang berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak. Tarif pajak digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang, tanpa mengesampingkan fungsi hukum pajak mengenai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum (Permatasari, 2013).

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk mengukur besarnya pajak terutang. Besar atau jumlah tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk presentase. Terdapat empat macam struktur tarif yang berkaitan dengan pola presentase. yaitu:

A. Tarif Tetap

Tarif yang jumlahnya adalah tetap, tidak akan berubah jika yang dijadikan dasar berubah. Sehingga dapat dikatakan besarnya pajak terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan atau tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

B. Tarif proporsional atau tarif sebanding

Tarif presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga jumlah atau besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Presentase tetap yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya mengakibatkan pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat, sebaliknya pajak terutang akan menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun.

C. Tarif Progresif

Merupakan tarif presentase yang semakin besar/meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tarif progresif diterapkan untuk menghitung pajak terutang yaitu dengan dilakukan penerapan lapisan pajak. Dasar tarif progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuan para wajib pajak.

D. Tarif degresif

Tarif yang berupa presentasi dimana semakin kecil atau menurun namun dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif diterapkan untuk menghitung pajak terutang dengan menerapkan lapisan pajak.

Wajib pajak melakukan Tindakan penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tinggi biaya kepatuhan yang harus di tanggung oleh wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

2.1.5.2 Indikator Tarif Pajak

Menurut Nurfaizah Abidin (2016), indikator tarif pajak adalah antara lain :

1. Tinggi rendahnya tarif pajak

2. Kemampuan untuk membayar pajak
3. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

Sedangkan menurut Permatasari and Laksito (2013), untuk indikator tarif pajak sebagai berikut :

1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak
2. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Nurfaizah Abidin (2016) , adalah sebagai berikut ;

1. Tinggi rendahnya tarif pajak
2. Kemampuan untuk membayar pajak
3. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar dan jika objek pajak makin tinggi maka makin rendah tarifnya.

Dari penjelasan diatas, dapat kesimpulan bahwa tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Suatu tarif pajak dikatakan adil dalam pemungutannya apabila dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya susah sesuai dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Selain itu tarif pajak terdiri dari tarif tetap, tarif proposional, atau sebanding tarif progresif dan tarif degresif.

2.1.6 Diskriminasi

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu

penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, Rahman (2013) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018). Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjukkan pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak.

Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis. Handayani (2014) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018) mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, sedangkan dalam penelitian dilakukan oleh (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion dan sebaliknya.

2.1.6.1 Indikator Diskriminasi

Menurut Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) ,indikator Diskriminasi adalah antara lain :

1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya.
2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya.
3. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak.
4. Kebijakan kredit perbankan.

Sedangkan menurut Rahman (2013) dalam James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018), untuk indikator diskriminasi sebagai berikut :

1. Pemerintah mendiskriminasikan segmen penduduk.
2. Pemerintah membedakan agama, suku, dan latar belakang

Berdasarkan indikator – indikator diatas, maka indikator dari diskriminasi yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Rahman (2013) dalam James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018), adalah sebagai berikut ;

1. Pemerintah mendiskriminasikan segmen penduduk.
2. Pemerintah membedakan agama, suku, dan latar belakang

Menurut Danandjaja dalam Rahman (2013) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategori, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan perbedaan yang dibuat alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang persepsi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda.

Handayani (2020) melakukan penelitian pada mahasiswa STIESIA Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 200 populasi mahasiswa STEISIA surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi keetisan penggelapan pajak antara Calon Wajib Pajak dengan Wajib Pajak.

Yulianti dkk (2017) melakukan penelitian pada wajib pajak yang terdaftar dan melaksanakan pembayaran di KKP Boyolali. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan *survey* lapangan, mendapatkan 60 sampel. Hasil penelitian menunjukan keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan

berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif perpajakan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KKP Boyolali.

Permadi (2017) melakukan penelitian pada mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode *purposive sampling* pada mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Pengolahan data pada metode ini menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi diskriminasi dan keadilan antara mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak.

Desi Rinika (2019) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak sanksi keterlambatan perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi 88.444 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan *accidental sampling* sebanyak 100 Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan Teknik analisis data yang digunakan adalah model Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, dan diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Agus (2014) Penelitian ini menganalisa pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak di Surabaya Barat Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun di Surabaya Barat dengan metode *judgement sampling*. Hasil analisis menunjukkan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Ayu Nyoman (2016) melakukan penelitian pada KKP Pratama Bandung Utara. Penelitian ini memperoleh bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan

pajak. Penelitian ini menggunakan metode *sampling* purposif dengan responden berjumlah 100. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak, sedangkan itu teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Hidayatullah dan Arisman (2018) melakukan penelitian pada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Multi Data Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode *cluster sampling*, data dikumpulkan dengan pembagian kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tidak ada persepsi pada variabel keadilan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan terdapat perbedaan persepsi antara variabel sistem perpajakan dan keadilan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Suryaputri (2018) meneliti wajib pajak pada wilayah Jakarta barad. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak dengan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Wahyuni (2018) Penelitian ini tertarik untuk membuktikan persepsi tersebut mahasiswa fakultas ekonomi tentang penggelapan pajak, di mana para siswa tersebut telah menerima kelas dan praktik perpajakan. Penelitian ini menggunakan angket untuk mengetahui persepsi siswa data, dan menggunakan purposive sampling dalam mendapatkan sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel diskriminasi mempengaruhi penggelapan pajak berdasarkan persepsi siswa fakultas ekonomi, sedangkan variabel keadilan, perpajakan sistem dan pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak berdasarkan persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2.3. Hubungan Atara Persepsi Dengan Variabel

2.3.1 Hubungan Persepsi Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatannya, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penelitian Pramita dan Budiasih (2016) yang memberitahu akan ketidak adaan perbedaan persepsi diantara masiswa serjana dan pascaserjana mengenai hubungan antara keadilan terhadap penggelapan pakal. Sedangkan penelitian Arisman (2018) yang memberitahu peneliatian akan adanya perbedaan persepsi bahwa mahasiswa hukum miliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa ekonomi mengenai keadilan terhadap penggelapan pajak.

Dengan penelitian tersebut maka penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan maka, Maka hipotesis yang pertama adalah :

H1 = Persepsi keadilan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak

2.3.2 Hubungan persepsi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tinggi atau rendahnya tarif pajak dan bertanggung jawab iuran pajak yang diperlukan untuk pembangunan atau pembiayaan penyelelenggara. Sistem perpajakan dapat dibilang baik jika prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya sistem perpajakan tidak baik

apabila di dalam pelaksanaannya terdapat unsur kecurangan, contoh korupsi yang sangat merugikan masyarakat.

Semakin baik sistem perpajakan maka semakin akan semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya jika sistem perpajakan kurang baik atau banyak unsur-unsur tidak baik seperti korupsi maka para wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Penelitian Pramita dan Budiasih (2016) yang memberitahu tidak adanya perbedaan persepsi diantara mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Wahyuni (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Dengan penelitian tersebut maka penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan maka, Maka hipotesis yang pertama adalah :

H2 = Persepsi sistem perpajakan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

2.3.3 Hubungan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pemungutan pajak diharuskan adil dan merata pajak yang dikenakan pada wajib pajak atau orang pribadi harus sebanding dengan manfaat yang di terima. Kemampuan orang membayar pajak seberapa besar pengeluaran yang di lakukan. Apabila pengeluaran lebih besar maka wajib pajak itu di anggap mampu untuk membayar pajak. Semakin besar tarif pajak yang di bebaskan ke wajib pajak, maka kepatuhan pajak dan pendapatan akan semakin menurun sehingga akan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak.

Penelitian Reskino (2014) menyatakan tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan tarif pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan Rahma (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ada perbedaan mengenai hubungan tarif pajak mengenai penggelapan pajak.

H3= Persepsi tarif pajak Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

2.3.4 Hubungan Persepsi Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Diskriminasi dalam hal ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu.

Penelitian Reskino (2014) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Aligarh (2017) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi, kedokteran dan hukum memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

H4= Persepsi diskriminasi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak